



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang Propinsi Banten
Website: <http://www.dindikbud.serangkab.go.id>; E-mail : dindikbud@serangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor : 421.9/1618.6-Dindikbud/2024

Tentang : IZIN OPERASIONAL PKBM BAKTI WARGA KECAMATAN KOPO

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar;
5. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
b. Surat Permohonan Izin Operasional dari PKBM BAKTI WARGA Nomor: 421.3/048/PKBM.BAKTIWARGA/IX/2024 tanggal 18 September 2024 beserta lampirannya;
c. Dokumen hasil studi kelayakan izin oprasional satuan pendidikan non formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan Izin operasional kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| Nama Lembaga | : PKBM BAKTI WARGA |
| NPSN | : P9952777 |
| Nama Kepala Lembaga | : SITI NURHIJAJIAH, M.Pd |
| Alamat Lembaga | : Kp. Sebe RT 017 RW 005 Ds. Rancasumur Kec. Kopo Kabupaten Serang |
| Badan Hukum | : Akta Notaris Mohamad Nuh, S.H.,M.Kn. Nomor 32 Tanggal 29 Februari 2024 |
| Tahap/Status | : Perpanjangan Izin Operasional |
| Terakreditasi | : B |
| Tahun Berdiri | : 2 Mei 2007 |

KEDUA

- : Izin operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2029.

KETIGA

- Setelah ditetapkan keputusan izin operasional ini, satuan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :
1. Melaksanakan fungsi sosialnya sebagai wadah/fasilitator yang memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan non formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Melakukan heregistrasi setiap tahun;
 4. Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 20 September 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SERANG

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.
NIP. 19660217 199103 1 006

